

ANALISIS HASIL PAJAK DAERAH, HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Meriska Mamengko¹, Daisy S.M. Engka², Een N. Walewangko³
meriskamamengko@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai PAD suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara simultan maupun secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, (2) Secara parsial Retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, (3) Secara parsial Hasil Perusahaan Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan (4) Pajak Daerah, Retribusi dan Hasil Perusahaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara

Kata kunci: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

Meriska Mamengko, 2021 "Analysis of Regional Tax Results, Regional Retribution Results and Results of Regionally Owned Companies on Regional Original Income (PAD) in Southeast Minahasa Regency". Supervised by Daisy Engka and Een N. Walewangko

Regional Original Income is useful for describing the success of regional economic development because Regional Original Income is the value of income that is actually received by the region and will be used for development and improving community welfare. The greater the PAD value of a region means the greater the development budget and the more prosperous the community will be. The purpose of the study was to determine the effect of local tax results, regional levies and results of regionally owned companies on local revenue (PAD) in Southeast Minahasa Regency either simultaneously or partially.

The type of research used is quantitative research with an associative approach. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. The results showed that (1) Partially Local Taxes have a significant effect on local revenue in Southeast Minahasa Regency, (2) Partially levies have a significant effect on local revenue in Southeast Minahasa Regency, (3) Partially Regional Owned Company

results have a significant on regional original income in Southeast Minahasa Regency and (4) Regional Taxes, Levies and Regional Company Revenues have a significant effect on regional original income in Southeast Minahasa Regency

Keywords: *local tax results, regional levies, results of regionally owned companies, local revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) kedaerah.

Pendapatan Asli Daerah bermanfaat untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh daerah dan akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar nilai PAD suatu daerah berarti semakin besar anggaran pembangunan dan masyarakat akan semakin sejahtera. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Pajak Daerah adalah iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah, dengan kata lain fungsi disebut sebagai fungsi budgetair.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target

pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tinggi atau besar pula. Pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

Penelitian Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Penelitian Natoen (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah hasil pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Apakah hasil retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara?
3. Apakah hasil perusahaan milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara?
4. Apakah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara?

Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh hasil pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pengaruh hasil retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara

3. Pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Pengaruh hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi, lebih khusus yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsrat melalui penelitian yang dilakukan.
- b) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c) Bagi pemerintah, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak terkait untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah sehingga akan dapat senantiasa menyusun strategi dalam rangka meningkatkan pembangunan

Tinjauan Pustaka

Kajian Teori

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo,2011:1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

b. Pajak Daerah

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), mengatakan: "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak adajasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat kembalikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Retribusi Daerah

Menurut Murihot P. Siahaan (2005 : 6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Penelitian

Hipotesa Penelitian

Hipotesis dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara, patokan duga, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2010). Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan teori dan kajian empiris serta model penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Diduga hasil pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Diduga hasil retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Diduga hasil perusahaan milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Tenggara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu mengambil data di Kabupaten Minahasa. Diperkirakan selama 3 bulan yaitu dengan mengambil sampel, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data.

Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data adalah catatan atau dokumentasi, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut ini adalah deskripsi variable penelitian dalam bentuk grafik yang terdiri dari pendapatan asli daerah, Pajak Daerah, Retribusi dan Hasil Perusahaan Daerah

Deskripsi Variabel Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini adalah deskripsi variable pendapatan asli daerah dalam bentuk grafik :



Grafik 4.1 Pendapatan Asli Daerah

Grafik 4.1 menunjukkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Selama tahun 2006 sampai tahun 2020 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah yang berarti adanya peningkatan pemasukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Deskripsi Variabel Pajak Daerah

Berikut ini adalah deskripsi variable Pajak Daerah dalam bentuk grafik yang menjelaskan peningkatan dan penurunan:

Grafik 4.2 Pajak Daerah




Sumber : Data olahan, 2021

Grafik 4.2 menunjukkan pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Selama tahun 2006 sampai tahun 2020 dapat dilihat bahwa pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pajak daerah yang berarti adanya peningkatan pemasukan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Deskripsi Variabel Retribusi

Berikut ini adalah deskripsi variable Retribusi dalam bentuk grafik yang menjelaskan peningkatan dan penurunan:

Grafik 4.3 Retribusi



Sumber : Data olahan, 2021

Grafik 4.3 menunjukkan Retribusi Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun 2006 sampai tahun 2020 Retribusi mengalami fluktuasi. Tahun 2009 sampai tahun 2014 Retribusi Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami peningkatan secara signifikan.

Deskripsi Variabel Retribusi

Berikut ini adalah deskripsi variable hasil perusahaan daerah dalam bentuk grafik yang menjelaskan peningkatan dan penurunan:

Grafik 4.4 Hasil Perusahaan Daerah



Sumber : Data olahan, 2021


Grafik 4.4 menunjukkan Hasil Perusahaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Tahun 2006 sampai tahun 2020 mengalami Peningkatan. Artinya selama tahun 2006-2020 pemasukan perusahaan daerah mengalami peningkatan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

Gambar 4.5 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Sumber : Olah data SPSS 20, 2021

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas karena berdasarkan grafik di atas terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas.

Gambar 4.6 Scatterplot



Sumber : Olah data SPSS 20, 2021

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa uji heterokedastisitas menampilkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heterokedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

Uji Mutikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variable.

Tabel 4.1 Collinearity Model

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	.327	3.059
Retribusi	.983	1.017
Hasil Perusahaan Daerah	.328	3.047

Sumber : Olah data SPSS 20, 2021

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai VIF < 10 Hasil perhitungan menghasilkan nilai dibawah angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.2 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1331574309.005	2444096188.288		.545	.597
1 Pajak Daerah	4.520	1.156	.963	3.911	.002
Retribusi Daerah	.473	1.632	.041	.290	.007
Hasil Perusahaan Milik Daerah	.011	.028	.096	.392	.003

Sumber : Olah data SPSS 20, 2021

Persamaan Regresi $Y = 1331574309.005 + 4.520X_1 + 0,473X_2 + 0,011X_3$ menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*) Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi (X_2) dan Hasil Perusahaan Daerah (X_3) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Y). berikut ini adalah interpretasinya :

- Konstanta (α) sebesar 1331574309.005 memberikan pengertian bahwa jika Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi (X_2) dan Hasil Perusahaan Daerah (X_3) sama dengan nol (0) maka besarnya pendapatan asli daerah (Y) sebesar 1331574309.005 satuan.
- Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari Pajak Daerah (X_1) sebesar 4.520 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika Pajak Daerah (X_1) bertambah 1 satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 4.520 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.)
- Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari Retribusi (X_2) sebesar 0.473 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Retribusi (X_2) bertambah 1 satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.473 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

- Jika nilai b_3 yang merupakan koefisien regresi dari Hasil Perusahaan Daerah (X_3) sebesar 0.011 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Hasil Perusahaan Daerah (X_3) bertambah 1 satuan, maka pendapatan asli daerah (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.011 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis F dan t

Tabel 4.3 Uji Hipotesis F dan t

Model	Uji t		Uji F	
	t	Sig	F	Sig
Constant				
Pajak Daerah	3.911	.002	13.151	.001 ^b
Retribusi	.290	.007		
Hasil Perusahaan Daerah	.392	.003		

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Pajak Daerah (X_1) memiliki tingkat signifikansi p-value = $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Pajak Daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Retribusi (X_2) memiliki tingkat signifikansi p-value = $0,007 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Retribusi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hasil Perusahaan daerah (X_3) memiliki tingkat signifikansi p-value = $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Hasil Perusahaan Daerah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y). Hasil analisis didapatkan Uji Simultan (uji F) dengan tingkat signifikan p-value = $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa Pajak Daerah (X_1), Retribusi (X_2) dan Hasil Perusahaan Daerah (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1	.884 ^a	.782	.723

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.884 artinya mempunyai hubungan sangat Sangat kuat. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0,782 atau 78,2% Artinya Pajak Daerah (X_1), Retribusi (X_2) dan Hasil perusahaan daerah (X_3) dapat menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 78,2 % dan sisanya sebesar 21,8% di diterangkan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai ukuran yang lazim mengenai masalah otonomi daerah adalah otonomi dalam bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya. Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah, dengan kata lain fungsi disebut sebagai fungsi budgetair. Bahasa sederhananya fungsi ini merupakan alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan daerah (Resmi, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap terjadi peningkatan pajak daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sudarmana dan Sudiarta (2020) Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Didalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan keuangan dengan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung pula oleh

pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, didalam otonomi daerah bukan hanya terdapat hal-hal yang berupa pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah adanya keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan ke pada masyarakat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi Daerah sebagaimana halnya dengan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi Daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Siahaan, 2005).

Retribusi daerah atau retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap terjadi peningkatan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian Natoon (2018) yang bertujuan untuk memberikan bukti secara parsial dan simultan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Hasil Perusahaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara umum kondisi BUMD/perusahaan daerah dapat dikatakan sama dengan apa yang dialami oleh kebanyakan BUMN. Persoalan BUMD kurang terekspos karena memang secara makro posisinya kurang strategis bila dibandingkan dengan BUMN. Dilihat dari misi pendiriannya, BUMN jelas memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Sebegitu pentingnya, pemerintah pun perlu membuat kementerian khusus yang menangani BUMN. Hal ini berbeda dengan BUMD yang kurang mendapat perhatian secara khusus dari pemerintah. Problematika seperti masih miskinnya keuntungan BUMD, kurang efisiennya penggunaan anggaran, serta minimnya permodalan yang dimiliki menyebabkan BUMD terus-menerus dihadapkan pada persoalan-persoalan yang pelik dan tidak kunjung selesai. Pada akhirnya BUMD tidak dapat berkontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berujung pada

rendahnya kinerja BUMD. Pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan kinerja BUMD.

Pada umumnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dalam menjalankan usahanya dibebankan pada tiga misi yaitu, sebagai pelayanan publik, sebagai sumber pendapatan daerah (PAD), dan juga sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun dalam perkembangan saat ini kinerja BUMD masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan politis dalam aktivitas perusahaan, dan sifat kegiatan yang tidak dikelola dengan benar sebagai usaha bisnis.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat mencari laba atau keuntungan, selanjutnya dari laba tersebut dapat dikontribusikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi. Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah, oleh karena itu, ruang lingkup BUMD provinsi terfokus pada berbagai bidang pembangunan, antara lain agrobisnis, industri strategis, konstruksi, properti, konsultan, jasa/perdagangan, telekomunikasi, perhubungan (transportasi darat, laut dan udara), energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, pariwisata, infrastruktur, penerbangan, investasi, perbankan, asuransi, dan usaha lain sesuai kebutuhan (Dewi, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Perusahaan Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap terjadi peningkatan hasil perusahaan milik daerah mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Hasil Badan Usaha Milik Daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Rumende, Rumate dan Rotinsulu (2019) yang menunjukkan bahwa hasil perusahaan milik daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Secara parsial Retribusi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Secara parsial Hasil Perusahaan Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Pajak Daerah, Retribusi dan Hasil Perusahaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan Pajak daerah dan Hasil Perusahaan Daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Selain itu Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus meningkatkan Retribusi agar dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan Ilmu Ekonomi khususnya pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Elita. 2002. Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Sosial
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi
- Natoen (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.. Jurnal.
- Putri dan Rahayu (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). Jurnal.
- Rumende, Rumatte dan Rotinsulu (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk. Bisnis). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Sudarmana dan Sudiarta (2020) Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. Jurnal.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: